

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

2021

PERDA NO.1, LD 2021/ NO.1 TLD NO. 103 THN 2021, 40 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

ABSTRAK : Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat di Daerah Kota Cirebon, perlu mendayagunakan dan mengembangkan Perpustakaan sebagai sebagai wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya yang memiliki karakteristik budaya daerah dalam rangka memberikan landasan, arah dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat serta untuk meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan dan jaminan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan perpustakaan.

- Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5

Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB
PEMERINTAH DAERAH KOTA

BAB IV PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB V PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

BAB VI STANDARISASI PERPUSTAKAAN

BAB VII NASKAH KUNO

BAB VIII PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

BAB IX KELEMBAGAAN

BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA
USAHA

BAB XII PENDANAAN

BAB XIII PENGHARGAAN

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

BAB XV KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

- Peraturan Daerah ini diundangkan untuk menjamin penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Kota secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan serta menjamin penyelenggaraan Perpustakaan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, mewujudkan Perpustakaan sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan di daerah, wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang perlu memiliki karakteristik budaya

daerah, menciptakan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat; dan meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui program literasi.

- CATATAN :
- Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.
 - Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 10 Halaman